

KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN KHUSUSNYA KEPADA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM

Oleh :
Putu Indrawan Ariadi¹

ABSTRACT

Legal writing on the authority of the commission is entitled to the prosecutor's duty to carry out supervision authority specifically to the public prosecutor. The background of the writing of this law is the increasing distrust and dissatisfaction of the public on the performance of law enforcement agencies and institutions secara public prosecutor's office in particular. The method in this research is using normative where in the writing of this law into the background issues penelitian is going to commissions and the prosecutor in the line of duty to supervise the performance of the public prosecutor and what are the constraints commission prosecutor in supervision where the constraint is divided into two parts: internal constraints and external constraints. In the study found that in order to carry out the process of supervision of the public prosecutor, the prosecutor commission can not directly supervise, why is that? this is because there is an internal watchdog in the body prosecutor who take a stand if there is a public prosecutor alleged violation. Constraints of commission prosecutor in carrying out the control can be internal constraints such an evil do not want sightings of the prosecutor who was in trouble, while the external constraints such as obstruction by certain groups who want to impede the work of the commission prosecutor. Therefore let fungsi of the prosecutor commission is enforced to match the function of other commissions in Indonesia is the role bgitu stand out and let people participate in helping carry out the task of the prosecutor's commission.

Keywords : Prosecutorial Commission, Supervision, prosecutor.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pada umumnya ada hak yang diberikan kepada seluruh masyarakat yaitu berupa hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, dan yang paling penting adalah perlakuan yang sama dihadapan hokum atau yang disebut juga dengan istilah (*Equality before the law*).

Pengaturan mengenai hak-hak warganegara itu menjadi prinsip utama

Negara Indonesia. Kelemahan yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah seringnya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum itu sendiri yang ujungnya secara halus memangkas hak-hak dari warga Negara di hadapan hukum. M. Scheltema mengatakan "Setiap negara hukum pada prinsipnya terdapat empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat."² Namun

¹ Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Alamat: Jalan Padang indah VII No. 22, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Email: putu_indrawan_ariadi@yahoo.com

² Marwan Efefendy, 2001, Peran dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dari Perspektif Hukum, Grafika, Yogyakarta, hlm.142.

pada pelaksanaannya terhadap hal tersebut sering kali terjadi penyalahgunaan dalam prakteknya.

Dalam system peradilan hokum di Indonesia khususnya,Asas kepastian hukum yang notabennanya diterapkan dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ditambah dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat yang berkembang seperti saat ini, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang secara luas bertujuan untuk membatasi dan member rambu rambu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta pemangkasan hak hak yang ada pada masyarakat khususnya di muka hukum.³

Salah satu yang merupakan bagian dari penegak hukum khususnya kejaksaan diwajibkan untuk ambil peran penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya.

Untuk melaksanakan kewajibannya, Kejaksaan yang secara khusus mendapat kewenangan dalam melakukan penuntutan wajib mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai berdasarkan keagamaan, kesusilaan, kesopanan, kemanusiaan, keududukan hukum, serta keadilan didalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Dalam menjalankan tugasnya jaksa dalam melakukan kewenangannya dilindungi oleh kode etik profesi, Kode etik inilah yang berfungsi untuk mencegah adanya turut serta terhadap intervensi dari pemerintah maupun masyarakat didalam proses jaksa untuk menerapkan hak hak warga negara dihadapan hukum.⁵ Kode etik inilah yang mengatur tentang batasan terhadap hal apasaja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa dalam melakukan tugasnya.

Kejaksaan pada perkembangan saat ini mendapat sorotan khusus oleh masyarakat, namun pada umumnya tidak hanya terhadap kejaksaan saja sorotan tersebut diberikan oleh masyarakat, hal ini karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja mereka. Aparat penegak hukum khususnya dan anggota kejaksaan pada khususnya dinilai tidak belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di muka hukum sehingga beberapa waktu terakhir ini masyarakat merasakan kalau kata “adil” sudah menjadi suatu hal yang susah untuk didapat.

Masyarakat sering kurang begitu paham dengan aturan hukum menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum, simak saja beberapa waktu lalu dimana seorang nenek diseret dimuka persidangan dikarenakan tuduhan mencuri sebatang kayu bakar, dan masih banyak lagi contoh contoh kasus lainnya.

Sering sekali perbuatan oknum penegak hukum yang menyimpang dilaporkan kepada instansi oknum tersbut masing masing, namun pada prakteknya laporan tersebut berhenti dan hilang, entah sampai mana proses terhadap laporan

³ Achmad Ali, 2009, Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.212.

⁴ Syamsul Wahidin, 2012, *Dimensi Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.43.

⁵ E. Sumaryono,1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.35.

masyarakat tersebut, khusus untuk oknum jaksa yang berwenang adalah Kejaksaan Agung. Faktanya laporan yang diajukan oleh masyarakat tersebut tidak ada kejelasan atas apa tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut.

Penyalahgunaan maupun penyimpangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada Jaksa. Kualitas aparat penegak hukum sepanjang ini dirasa kurang memuaskan, mayoritas reportnya sangatlah tidak memuaskan meskipun demikian tidaklah sedikit yang memiliki report memuaskan.⁶

Sebagai salah satu lembaga yang sering dikritik buruk, kejaksaan saat ini wajib untuk merubah sistem pengawasan terhadap dirinya sendiri, apabila tidak segera melakukan perbaikan bukan tidak mungkin pada waktu mendatang kejaksaan akan semakin bobrok bahkan akan hancur atau bisa juga untuk dibubarkan.

Amanat Undang-Undang tentang kejaksaan bisa dijadikan landasan untuk menjawab atas upaya dibentuknya Komisi Kejaksaan khususnya dalam membantu untuk melakukan pengawasan terhadap jaksa yang menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum.

Keberadaan komisi kejaksaan sebelumnya telah diatur dalam Perpres No. 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan RI yang dimana pembentukan Komisi Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kejaksaan secara umum dan anggota kejaksaan pada khususnya.

Keterbatasan manusia dalam hal inilah yang harus kita sadari, atasan tidak

selalu bisa mengawasi bawahannya dengan sebaik mungkin, oleh karena itu mengingat telah ditentukan oleh UU No.16 Tahun 2004 dalam Pasal 38 Undang-Undang yang menyatakan “untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh presiden”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul mengenai kewenangan komisi kejaksaan terhadap tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penuntut umum.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah sistem kerja komisi kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap penuntut umum?
- 2) Kendala apa sajakah yang didapat komisi kejaksaan terhadap fungsinya melakukan pengawasan terhadap penuntut umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai apa yang ingin dicapai oleh Peneliti terkait dengan masalah yang terdapat didalam tubuh komisi kejaksaan. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

- 1) Untuk memperoleh dan menganalisis data tentang faktor yang menjadi dasar pertimbangan komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum.
- 2) Untuk mengetahui kendala komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa.

⁶ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm.143.

Untuk memperoleh dan menganalisis data tentang kendala bagi komisi kejaksaan dalam mengkualifikasikan bahwa jaksa tersebut telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

II. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*)⁷.

2.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini bertumpu pada penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dimana digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan dan literature yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2.3. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komisi kejaksaan, kejaksaan, tugas jaksa sebagai penuntut umum, yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku dan literatur yang menyangkut tentang

pembahasan yang diangkat oleh penulis.

2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian terkait dengan persoalan diatas diteruskan melalui analisa bahan-bahan hukum tersebut.

2.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan argumentasi, deskripsi, sistematisasi serta intepretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. SISTEM KERJA KOMISI KEJAKSAAN UNTUK MELAKUKAN PENAWASAN TERHADAP PENUNTUT UMUM

Secara umum pengertian jaksa dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 1 (1) menjelaskan mengenai apa itu jaksa, yaitu adalah pejabat yang secara fungsional yang diberikan kewewenang untuk menjadi penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta kewewenang lainnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu jaksa lah satu-satunya pejabat Negara yang berwenang untuk menuntut terdakwa dimuka persidangan.

Ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 menjelaskan dalam Pasal 1 (2), tentang siapa dan apa penuntut umum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Berbagai Macam dan Bentuk Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

itu, penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pada dasarnya JPU wajib menjunjung tinggi terhadap kesamaan dalam kedudukan hukum setiap masyarakat di hadapan hukum (*equality before the law*) hal inilah yang menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum secara umum.

Penuntut umum memiliki wewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Proses untuk dilimpahkannya perkara yang berwenang adalah cara untuk mengadili berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 KUHP menjelaskan, bahwa wewenang penuntut umum antara lain :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat 10 dan pasal 4 KUHP, dengan memberikan petunjuk dan rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, pelaksanaan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah kasus perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan kepada terdakwa tentang ketentuan hari, waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan diatas, sebagai penuntut umum haruslah melimpahkan berkas perkara yang sudah lengkap tersebut ke pengadilan untuk nantinya segera diproses.

Secara khusus Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang sering mendapat kritik keras haruslah segera mengambil sikap agar nantinya tidak semakin menghancurkan tubuh Kejaksaan tersebut, oleh karena itu wajiblah untuk selalu berkordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap lembaganya dengan komisi Kejaksaan pada khususnya.

Adanya Komisi Kejaksaan merupakan saran dari Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 38 Undang-Undang tersebut memberi amanat untuk sebuah jawaban atas tujuan terbentuknya Komisi Kejaksaan yang memiliki tugas untuk membantu mengawasi jaksa sebagai penuntut umum.

Komisi Kejaksaan dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan tujuan salah satunya untuk menaikkan kualitas dari kinerja jaksa. Tugas untuk memantauan dan menilai atas seluruh anggota di dalam tubuh Kejaksaan tentunya merupakan tugas yang sangat berat untuk dilakukan oleh Komisi Kejaksaan jika dijalankan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun.

Harkristuti Harkrisnowo, mengungkapkan bahwa sebenarnya tugas yang diberikan pada jaksa yaitu:

1. *To enforce the law on behalf of the people in the name of the state, and*
2. *To ensure that justice is accomplished by not prosecuting those for whom evidence is lacking or whose guilt is in serious doubts.*

Berdasarkan kutipan kutipan diatas menyatakan kalau jaksa yang notabeneanya sebagai penuntut umum memiliki wewenang khusus yang dimana penegak hukum lainnya tidak memiliki kewenangan itu.

Ada tiga komponen yang sangat berpengaruh dalam PLO (*professional legal organization*) tersebut, yaitu: sumber daya manusia, instansi dan sub lain dalam system peradilan (hakim, penyidik serta advokat).⁸

Dalam Undang-Undang kejaksaan maupun PP No. 30 Tahun 1980 pengawasan dilaksanakan dengan cara melekat, yaitu pengawasan langsung dari seorang atasan turun langsung untuk mengawasi anak buahnya menurut hierarki yang yang diwujudkan kedalam aturan yang sesuai dengan DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) dan eksaminasi, hal ini riskan menimbulkan konflik kepentingan didalam tubuh kejaksaan tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kejaksaan dalam hal menentukan dugaan pelanggaran peraturan kedinasan maka yang dilakukan adalah dengan menjalankan langkah-langkah seperti memperhatikan perilaku jaksa, yaitu aturan yang digunakan sebagai panduan untuk mengatur tingkah laku Jaksa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya.

Secara garis besar, tugas dan wewenang dari komisi kejaksaan sesuai dengan yang

sudah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005 cukup memadai untuk melakukan perubahan di dalam tubuh kejaksaan pada umumnya, hal ini dirasa cukup bisa untuk meningkatkan kinerja lembaga kejaksaan dalam menegakkan hukum, banyak pendapat yang mengatakan bahwa apabila kejaksaan memeriksa anggotanya sendiri ujungnya tidak akan terlihat kebenarannya, hal inilah yang ingi dihapus agar jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan benar benar tulus ikhlas.

3.2. Kendala komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan.

1. Kendala internal.

Adabeberapakendalayangdialami oleh Komisi Kejaksaan yaitu antara lain adalah dari faktor internal dari tubuh kejaksaan itu sendiri. Faktor internal itu sendiri adalah pelaksanaan tugas komisi kejaksaan terganjal pada tidak boleh dilakukannya intervensi terhadap kelancaran tugas kedinasan jaksa serta dilarang untuk melakukan intervensi dalam hal kemandirian jaksa terkait dengan penuntutan, hal ini bisa dibilang sebagai salah satu intervensi dari tubuh kejaksaan itu sendiri, ada beberpa dugaan yang muncul yaitu antara lain kejaksaan tidak ingin keburukan dari tubuh lembaganya tercium oleh masyarakat pada umumnya.

Keberadaan komisi kejaksaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dianggap tidak sepenuhnya menyenangkan, komisi kejaksaan yang pada tujuan pembentukannya memiliki tujuan yang baik dianggap justru akan menjatuhkan kejaksaan, banyak tantangan yang didapat dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan pengawasan ini memang dirasa kurang efektif dan berlarut-larut

⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.367.

dalam proses pemeriksaannya serta terbatas mengenai akses untuk mengetahui baik proses maupun hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut pembaharuan di bidang pengawasan di Kejaksaan lebih difokuskan pada penerapan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta penjabaran tata cara pengawasan.

Komisi Kejaksaan melakukan cara untuk mengantisipasi masalah di atas yaitu dengan cara membangun sinergi dengan pihak kejaksaan, yang artinya menjalin persahabatan dengan pihak kejaksaan, akan tetapi di sisi lain komisi kejaksaan melakukan pemantauan atas kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan.

Metode ini dirasa dapat memberikan akses bagi komisi kejaksaan untuk memantau kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan tanpa rasa curiga dan saling tukar menukar informasi antara komisi kejaksaan dengan kejaksaan agung pada khususnya.

Kebijakan dan keputusan dari internal kejaksaan sendiri jarang memberikan efek jera bagi oknum jaksa yang terbukti bersalah, padahal seringkali aspek pidana atas perbuatannya sudah memenuhi unsur. Namun, kebanyakan jaksa nakal Cuma menerima sanksi administratif dari pimpinannya.

2. Kendala eksternal.

Banyak kendala eksternal yang didapat oleh komisi kejaksaan antara lain, kendala dari kepentingan kelompok tertentu yang cenderung ingin menghambat kinerja dari komisi kejaksaan tersebut. Selain itu juga komisi kejaksaan terkendala dengan informasi yang sangat minim di dapat, hal ini dikarenakan berbagai macam factor antara lain, faktor dari kejaksaan itu sendiri yang

sangat menjaga nama baik dari instansinya tersebut di muka umum. Sangat logis bahwa dalam prakteknya tidak satu instansipun yang pada dasarnya ingin membuka aib di dalam tubuh instansinya sendiri di hadapan publik, inilah yang justru membuat kejaksaan semakin tidak dapat di kontrol oleh komisi keljaksanaan.

Faktor rendahnya sanksi yang dikenakan kepada oknum jaksa bermasalah bukan menjadi satu-satunya faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Longgarnya pengawasan terhadap kinerja kejaksaan pada umumnya dipandang turut ambil bagian pada eksistensi jaksa-jaksa nakal. Dalam hal ini, komisi kejaksaan seharusnya berperan besar menjalankan fungsinya.

Selain itu juga peran komisi kejaksaan yang seharusnya sangat penting seperti halnya komisi-komisi lain yang ada di Indonesia ini kurang muncul. Seperti kita ketahui bahwa peran komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dan komisi lainnya sangat santer dalam pemberitaan untuk menangani sengketa, ini sangat berbeda jauh dengan apa yang di alami oleh komisi kejaksaan. Dalam artian bahwa keberadaan komisi kejaksaan di Negara Indonesia ini kurang mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia di karenakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya tidak dapat di jalankan sebaik mungkin di karenakan hambatan dari berbagai faktor pendukung.⁹

⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara garis besar, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Proses kerja dan pengawasan oleh komisi kejaksaan terhadap tugas jaksa dilakukan sebagai berikut yaitu Menerima laporan dari masyarakat bahwa dalam suatu instansi kejaksaan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas jaksa sebagai penuntut umum. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga (3) bulan atau Sembilan puluh (90) hari apabila pihak pengawas di dalam kejaksaan tersebut belum selesai menangani perkara yang ada maka perkara tersebut di ambil alih oleh komisi kejaksaan. Setelah selesai di tangani, laporan tersebut di berikan kepada jaksa agung muda pengawasan, dan setelah itu Jaksa Agung Muda pengawasan tersebut yang berwenang untuk memberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa:

Hukuman disiplin ringan berupa:

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang berupa:

- a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk waktu paling lama satu tahun.
- b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk waktu paling lama satu tahun.
- c) Penundaan kenaikan pangkat untuk waktu paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin berat berupa:

- a) Penurunan pangkat ke pangkat yang setingkat lebih rendah untuk waktu paling lama satu tahun.

- b) Pembebasan dari tugas dan jabatan untuk sementara.
 - c) Pemberhentian dengan tidak hormat atas sebagian PNS atau pengunduran diri sebagai PNS.
2. Kendala Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan adalah:
 - a. Kendala internal yaitu:
 - 1) Pelaksanaan tugas komisi kejaksaan terganjal pada sifat tidak boleh melakukan intervensi terhadap tugas jaksa.
 - 2) keberadaan komisi kejaksaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dianggap tidak sepenuhnya menyenangkan,
 - b. Kendala eksternal yaitu:
 - 1) Kendala dari kepentingan kelompok tertentu yang yang cenderung ingin menghambat kinerja dari komisi kejaksaan tersebut.
 - 2) Komisi Kejaksaan terkendala dengan informasi yang sangat minim di dapat, hal ini dikarenakan berbagai macam faktor antara lain, faktor dari kejaksaan itu sendiri yang sangat menjaga nama baik dari instansinya tersebut di muka umum.

4.2. Saran

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian mengenai peran dan mekanisme kerja komisi kejaksaan, maka penulis dalam kesempatan ini mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Perihal mengangkat peran komisi kejaksaan agar setara dengan peran komisi-komisi lainnya yang ada di Indonesia, maka hendaklah masyarakat pada umumnya dan kejaksaan pada khususnya berperan dalam proses

pengawasan terhadap kinerja jaksa penuntut umum maupun pegawai kejaksaan.

- b. Kita sebagai masyarakat yang ingin selalu di lindungi oleh hukum yang adil, hendaklah bersikap transparan apabila ada perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, jangan segan-segan untuk melaporkan apa yang menjadi kesalahan mereka.

Biodata Penulis:

Putu Indrawan Ariadi, SH
Jl. Padang indah VII No. 22, Padang sambian
kelod, Denpasar barat
082146364972
Putu_indrawan_ariadi@yahoo.com

DAFTAR BACAAN

Buku

- Marwan Efefendy, 2001, *Peran dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dari Perspektif Hukum*, Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2009, *Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Syamsul Wahidin, 2012, *Dimensi Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Macam dan Bentuk Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta